

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD) serta dokumen perencanaan menengah perangkat daerah (Renstra), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu


kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain Renstra Perangkat Daerah sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah oleh perangkat daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja, program dan kegiatan serta pagu indikatif oleh karena itu penentuan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu dengan tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja, strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah serta program prioritas daerah yang termuat pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 – 2026.

Guna memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan sinergi perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan Perangkat Daerah di Provinsi, serta Perangkat Daerah di Kabupaten. Sinergi ini diperoleh melalui integrasi, sinkronisasi, kolaborasi program kerja yang berdampak terhadap tercapainya tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, serta program prioritas dan kegiatan prioritas pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan: 1) Persiapan; 2) penyusunan rancangan Renstra; 3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 4) perumusan rancangan akhir Renstra; dan 5) penetapan Renstra. Secara detail tahapan penyusunan dapat dijelaskan pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan umum, sebagai berikut:

- Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
- Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025.
- Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023.
- RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi.
- Isu-isu strategis yang berkembang.
- Kebijakan Nasional.
- Regulasi yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);


32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 95)
35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan rencana pembangunan oleh perangkat daerah tahun 2024-2026. Diharapkan menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berorientasi hasil secara berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel melalui cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta dapat

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, seperti pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:


1. Menjabarkan tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan serta program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 kedalam rencana pembangunan menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana pendanaan indikatif; dan
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan

tanggungjawabnya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu dengan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru seperti pada Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Renstra



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Terhadap RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Telahaan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2024-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada 2024-2026 yang menunjukan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dimana Bappelitbangda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Bappelitbangda;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi Bappelitbangda; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai urusan pemerintahan.

Susunan organisasi dan masing-masing bidang tugasnya, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappelitbangda, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. menyusun rencana pembangunan sektoral;
 - e. melaksanakan, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris Bappelitbangda, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi bidang secara terpadu;

- b. menyusun rencana program sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
- c. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- e. membinaan dan menata organisasi dan tata laksana di lingkungan badan;
- f. mengoordinasikan administrasi umum dengan perangkat daerah terkait;
- g. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu :

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan urusan surat- menyurat;
- c. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian
- e. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana sub bagian perencanaan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- d. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Badan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;

- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Kepala Bidang Perencanaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Bidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah;
 - c. menyusun rencana program pembangunan daerah
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan Pembangunan Daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalahnya;
 - e. menyusun analisa dan kajian kebijakan pembangunan daerah;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana pembangunan daerah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
 - j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dibantu :

3.1 Sub Koordinator Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana program pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.2 Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana program pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.3 Sub Koordinator Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana program pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- f. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas :

Dalam melaksankan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi dibantu :

- a. menyusun rencana Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan rencana Kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaporan kinerja pembangunan daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

a. Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Kewilayahannya, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Kewilayahannya sesuai dengan rencana kerja Badan;

- b. menyiapkan bahan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - d. menyiapkan bahan pelaporan kinerja pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- b. Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. menyiapkan bahan pelaporan kinerja pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- c. Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. menyiapkan bahan pelaporan kinerja pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. penyusunan kajian dan *policy brief* di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi bidang pemerintahan dan sosial, dan bidang kependudukan dan ekonomi pembangunan;
- d. koordinasi, evaluasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan inovasi bidang pemerintahan dan sosial, dan bidang kependudukan dan ekonomi pembangunan ;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu :

5.1 Sub Koordinator Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Pemerintahan dan Sosial sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* Pemerintahan dan Sosial;
- c. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian, pengembangan Pemerintahan dan Sosial;
- d. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan Pemerintahan dan Sosial;

- e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian, pengembangan Pemerintahan dan Sosial;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


5.2 Sub Koordinator Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan;
- c. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian, pengembangan Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan;
- d. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian, pengembangan Kependudukan dan Ekonomi Pembangunan;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun struktur organisasi Bappelitbangda tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kab. HSS



Gambar 2.2
Peta Jabatan Bappelitbangda Kab. HSS



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026.


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data sub bagian umum dan kepegawaian tahun 2023, jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 21 orang.

Distribusi Pegawai Menurut Umur

Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu 33 persen atau 7 orang. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur 25-30 tahun dan 36-40 tahun yaitu masing-masing hanya 4 persen atau masing-masing hanya 1 orang pada kelompok umur tersebut.

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa dalam 5 tahun yang akan datang terdapat 33 persen pegawai yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan periode tahun 2024-2026.




Gambar 2.2 Distribusi pegawai menurut kelompok umur

Peta Jabatan Gambar 2.2 merupakan peta jabatan terbaru dari adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional sesuai PermenpanRB No. 45 Tahun 2022. Sehingga ada penyesuaian pada struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Dilihat menurut golongan, sebagian besar pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada golongan III, yakni sebesar 71% dari total pegawai atau sebanyak 15 orang. Urutan kedua terbesar adalah golongan IV sebesar 19 %. Data ini menunjukkan bahwa 90% pegawai berada pada golongan III dan IV sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki Bappelitbangda Kab. HSS dan selanjutnya perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara




Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan

Distribusi pegawai Bappelitbangda Kab. HSS menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan proporsi S1

sebesar 52%, S2 sebesar 19%. Dengan kata lain 71% pegawai Bappelitbangda adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, sehingga dari segi kompetensi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama dalam menggunakan data dan informasi, mengenali masalah, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sementara, sebanyak 29% Pegawai Bappelitbangda berpendidikan SLTA sampai dengan D3. Pegawai Bappelitbangda yang berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang (19%), dan D3 sebanyak 2 orang (10%). Jumlah pegawai yang berada pada jenjang pendidikan ini relatif kecil dibandingkan dengan pegawai yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Sehingga dapat dikatakan pendidikan pegawai Bappeda sudah sesuai dengan kebutuhan.

Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Bappelitbangda Kab. HSS, jumlah jabatan struktural ada 8 jabatan. Seluruh jabatan tersebut terisi penuh, yang menandakan bahwa tidak terdapat permasalahan penjenjangan karir pegawai. Selebihnya, yaitu sebanyak 13 orang adalah fungsional dan pejabat pelaksana (staf).

Tabel 2.1
Distribusi Pegawai Menurut Jabatan
Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	3
3	Fungsional Perencana	3
4	Fungsional Peneliti	2
5	Pejabat Pelaksana (Staf)	8
TOTAL		21

Dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, 71 persen pegawai berpendidikan S1 ke atas, dapat disimpulkan bahwa peluang pegawai meningkatkan jenjang karir cukup tinggi. Akan tetapi, mengingat jumlah jabatan struktural yang tersedia hanya sebanyak 8 jabatan atau 38 persen dari jumlah pegawai, maka Bappelitbangda Kab. HSS perlu mengarahkan pengembangan karir pegawai kepada jabatan fungsional. Jabatan fungsional tertentu yang mungkin dimiliki oleh Bappelitbangda antara lain Fungsional Perencana, dan Fungsional Peneliti. Pemenuhan kebutuhan pejabat fungsional tertentu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sehingga, hal yang harus dilakukan Bappelitbangda Kab. HSS dalam periode 2024-2026 adalah menyiapkan kompetensi pegawai untuk menduduki jabatan fungsional tersebut.

2.3. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, Bappelitbangda Kab. HSS dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja. Jenis sarana dan prasarana kerja yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruangan kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Ruangan kerja Bappeda terdiri dari 2 lantai dengan 5 ruangan kerja, 1 ruang aula, 1 tempat lobby dan 1 tempat parkir yang berkondisi baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan.

Adapun untuk sarana dan prasarana kerja Bappelitbangda lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Kendaraan dinas operasional yang digunakan Bappeda sebanyak 2 unit yang terdiri dari 2 mobil mini bus dan 10 sepeda motor. Kendaraan ini digunakan di Bappelitbangda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fasilitas kendaraan dinas operasional sudah sesuai kebutuhan.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasana Bappelitbangda Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	KOMPUTER	
	G	
	ffl	
	ALAT KESELAMATAN KERJA	
	ALAT ANGKUTAN	
	ffl ffl g	
	ffl	
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	ffl	
	ffl	
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Kondisi realistik terkini khususnya sumber daya manusia, yang terkait dengan setiap aktifitas atau proses pencapaian tujuan dari tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda , harus secepat mungkin diinventarisir dan segera dikelola dengan baik dan benar. Jika tidak, hal ini dapat menciptakan masalah yang besar bagi organisasi Bappelitbangda khususnya penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi umum masa kini yang diinventarisir dari lingkungan internal (organisasi) Bappelitbangda dan Eksternal (diluar organisasi Bappelitbangda), yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

- a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
- b. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up;
- c. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- d. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- e. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- f. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian;

- g. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Dalam upaya menciptakan kondisi umum masa kini tersebut di atas, sebagai perencana Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus didukung dengan keahlian yang memadai dalam artian profesional, wawasan yang luas dan kemampuan berkoordinasi, sehingga mempunyai kompetensi tinggi dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan perencanaan

Sebagai salah satu pusat perencanaan pembangunan di daerah, proses penyaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan adalah merupakan awal dari keseluruhan proses pembangunan, sehingga upaya dalam melakukan pemerataan dan perumusan kebijakan perencanaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diarahkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2018-2023 terlihat pada tabel 2.2 melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana terinci pada Tabel TC. 23 A sebagai berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengalami rata-rata pertumbuhan yang meningkat akan tetapi khusus Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021 mengalami penurunan nilai indeks sebesar 0,13985, kalau dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mendapat nilai 3,0748. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, serta adanya kebijakan perubahan oleh BRIN terkait nilai indikator pembentuk nilai indeks.

2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan perangkat Daerah, pada level program, selanjutnya, kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah yang dituangkan dalam tabel 2.4 (tabel T-C. 24 A)

Tabel T-C 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahunn 2019-2022

Menurut kelompok belanja

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke-(dalam juta rupiah)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(dalam juta rupiah)				Percentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan (Dalam Persen)	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi

menurut kelompok belanja anggaran dan realisasi pendanaan Bappelitbangda terjadi penurunan penyerapan anggaran tahun 2021 hanya sebesar 76,02% terjadi selisih penurunan sebesar 0,79% hal tersebut dikarenakan ada kebijakan refokusung dimana beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena masih menjalani masa pandemi covid-19 sehingga dana yang tersedia tidak terserap tetapi kegiatan tetap berjalan/terlaksana melalui interaksi secara tidak langsung (zoom meeting).

Menurut jenis belanja

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke-(dalam juta rupiah)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(dalam juta rupiah)				Percentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan (Dalam Persen)	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal Bappelitbangda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Terwujudnya kondisi ke depan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappelitbangda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara professional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappelitbangda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap atau formalitas dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun ekternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencana, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencana;
- b. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;

- c. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
- e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah;
- f. Peningkatan fasilitas dalam proses perencanaan pembangunan;
- g. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
- h. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat;
- i. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu; Manajemen kinerja tersebut mencakup : indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel;
- j. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit;
- k. Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran;
- l. Perlu ditingkatkan suantitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan asset;
- m. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
- n. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

- o. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf tentang upaya dan hasil penataan kelembagaan tersebut di atas

2.7 Kelompok Sasaran Layanan

No.	OPD	No.	KECAMATAN	No.	PELAYANAN PUBLIK
1		34		45	
2		35		46	
3		36			
4		37			
5		38			
6		39			
7		40			
8		41			
9		42			
10		43			
11		44			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

No.	OPD	No.	KECAMATAN	No.	PELAYANAN PUBLIK
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

Terdapat 46 Total sasaran pelayanan Bappelitbangda Kab. HSS terdiri dari 33 Perangkat Daerah, 11 Kecamatan, dan 2 Pelayanan Publik.

Jenis pelayanan yang diberikan adalah mengarahkan perencanaan sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran, dan terkait capaian perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalahmasalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberadaan sumberdaya yang meliputi : sumber daya manusia (SDM) maupun sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
- c. Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan Bappelitbangda :

- a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu, hal ini diperparah dengan adanya kebijakan nasional yang berubah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah. Dengan meningkatnya peran perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu.
- b. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras. SDM perencana dimaksud bukan hanya yang bertugas di Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tetapi SDM perencana yang bertugas di Perangkat Daerah yang sebenarnya sebagai basis perencanaan.

- c. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan, karena adanya perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat. Selain itu adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam perbaikan proses perencanaan, hal ini tercermin dalam opini sebagian masyarakat yang masih menganggap tahapan perencanaan hanya formalitas saja.
- d. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan, belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang mana standart biaya dokumen perencanaan sehingga kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Isu-isu Strategis antara lain :

Berpedoman isu strategis RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, khusunya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Bappelitbangda pada 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan penyediaan data dan penerapan *Policy Brief* dalam pembangunan daerah; dan
4. Meningkatkan kualitas akuntabilitas perangkat daerah dan kemampuan SDM perencana.

BAB IV


TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mempunyai logic frame tujuan pembangunan 3 dari RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 tergambar pada logic frame dibawah ini.

Gambar 4.1
Logic Frame Perencanaan Terintegratif tujuan 3



Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 3 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1(Tabel TC-25)

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ffl ffl ffl g	ffl				
		g				
		ffl	ffl			
		g	g			
	ffl ffl g	ffl				
		g	g	ffl	ffl	ffl

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja memerlukan keterukuran dan jelas. Cascading merupakan suatu acuan yang menuntun langkah kerja Bappelitbangda Kab. HSS dalam menyelesaikan tujuan yang ingin dicapai. Cascading Bappelitbangda Kab. HSS di sahkan melalui Surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. HSS Nomor 15 Tahun 2023 pada tanggal 15 April Tahun 2023 yang terdapat pada Lampiran 1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI BAPPELITBANGDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam artian dapat menjadi instrumen Monitoring dan Evaluasi pembangunan. Adapun strategi pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan menuju performance best budgeting;
- b. Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Mendorong implementasi teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan penyediaan dan pemukhtahiran data hasil kajian/penelitian dan pengembangan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Merujuk pada strategi-strategi diatas, maka dapat dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dari kebijakan money follow function → money follow program → program follow result → performance best budgeting;

- b. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Peningkatan implementasi teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. Peningkatan kualitas data hasil kajian/penelitian dan pengembangan.

Tabel 5.1

Penentuan Isu Strategis Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026

Tabel T-C 2.6

<p>Tujuan 3 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</p> <p>Sasaran 3.1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Terpenuhinya nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	1. Meningkatkan ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implemetasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
	2. Tercapainya sasaran pembangunan daerah	2 . Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan
ffl ffl g	3. g g ffl ffl g	3. Meningkatkan riset dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah	Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang didasarkan pada tematik pembangunan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Dimana perangkat daerah mempunyai program sebanyak 4 (empat) program yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 3 (tiga) program dan program wajib/runitas semua perangkat daerah sebanyak 1 (satu) program. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel TC-27 dibawah ini.

Tabel TC-27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								6.886.780.095,00			6.227.601.080,00				
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								6.886.780.095,00			6.227.601.080,00				
5	01			PERENCANAAN								6.342.813.795,00			5.865.605.930,00				
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.585.801.395,00			4.480.444.430,00				
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								44.200.000,00		47.657.500,00				
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Skor pengukuran kinerja	Jumlah Dokumen	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	25.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.620.000,00			
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					Skor pengukuran kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Nilai	2 Laporan	100 Persen	18.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	21.037.500,00			
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.544.701.995,00			3.343.538.730,00			
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Skor pelaporan kinerja Skor perencanaan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal Skor pengukuran kinerja	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.5 Nilai 28 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai 22 Nilai	22 Orang/bulan	4 Indeks	3.538.701.995,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.336.388.730,00
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
					Skor pelaporan kinerja Skor perencanaan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal Skor pengukuran kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	13.5 Nilai 28 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai 22 Nilai	1 Laporan	4 Indeks	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.200.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD												

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.5 Nilai 28 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai 22 Nilai	16 Laporan	4 Indeks	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.200.000,00	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.5 Nilai 28 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai 22 Nilai	1 Dokumen	4 Indeks	2.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.750.000,00	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							754.170.200,00				829.248.200,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Skor perencanaan kinerja Skor pengukuran kinerja Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Paket Komponen Layanan Umum	Indeks Kepuasan Adminstrasi	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	28 Nilai 22 Nilai 13.5 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai	1 Paket	4 Indeks	7.109.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.149.450,00	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Skor perencanaan kinerja Skor pengukuran kinerja Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Indeks Layanan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	28 Nilai 22 Nilai 13.5 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai	1 Paket	4 Indeks	91.648.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.000.000,00	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Skor perencanaan kinerja Skor pengukuran kinerja Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indeks Layanan Umum	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	28 Nilai 22 Nilai 13.5 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai	1 Paket	4 Indeks	42.262.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.988.750,00	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Skor perencanaan kinerja Skor pengukuran kinerja Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Paket Layanan Umum	Indeks Kepuasan Adminstrasi	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	28 Nilai 22 Nilai 13.5 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai	1 Paket	4 Indeks	13.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.110.000,00	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Skor perencanaan kinerja Skor pengukuran kinerja Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Adminstrasi	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kota	28 Nilai 22 Nilai 13.5 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai	1 Laporan	4 Indeks	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	660.000.000,00	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							17.017.200,00					22.000.000,00	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
					Skor pengukuran kinerja Skor perencanaan kinerja Skor capaian kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal Skor pelaporan kinerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	22 Nilai 28 Nilai 18 Nilai 8.5 Nilai 13.5 Nilai	63 Unit	4 Indeks	17.017.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63 Unit	22.000.000,00	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							128.412.000,00					135.000.000,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Skor pengukuran kinerja Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	22 Nilai 13.5 Nilai 18 Nilai 28 Nilai 8.5 Nilai	12 Laporan	4 Indeks	48.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Skor pengukuran kinerja Skor pelaporan kinerja Skor capaian kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Penyediaaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	22 Nilai 13.5 Nilai 18 Nilai 28 Nilai 8.5 Nilai	12 Laporan	4 Indeks	80.412.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								97.300.000,00			103.000.000,00	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Indeks	Kepuasan	Kab. Hulu Sungai Selatan,	8.5 Nilai	12 Unit	4	57.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	60.500.000,00	
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kepuasan	Kab. Hulu Sungai Selatan,	8.5 Nilai	1 Unit	4	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah Sarana dan Prasarana	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Gedung Daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.5 Nilai 13.5 Nilai 22 Nilai 18 Nilai 28 Nilai	40 Unit	4 Indeks	19.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	22.500.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1.579.587.400,00				1.200.957.000,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							1.127.152.400,00				826.970.000,00
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						152.115.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKP (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	84.970.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	127.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	95.000.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1 Berita Acara	100 Persen 100 Persen 100 Persen	48.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	20.000.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						32.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000,00

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1 Berita Acara	100 Persen 100 Persen 100 Persen	263.427.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	72.000.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0007	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1400 Usulan	100 Persen	57.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1400 Usulan	160.000.000,00	
					Persentase renja PD yang memenuhi kriteria manajemen resiko indeks				100 Persen		100 Persen						
					Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan target perencanaan				100 Persen		100 Persen						

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.02		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPJPD/R PJMD/RK PD)	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	4 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	445.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)	4 Dokumen	370.000.000,00
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							142.985.000,00					145.987.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
					Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase renja PD yang memenuhi kriteria manajemen resiko indeks Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan target perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah kegiatan pengelolaan satu data Indonesia	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	142.985.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	145.987.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								309.450.000,00			228.000.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
					Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase renja PD yang memenuhi kriteria manajemen resiko indeks Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan target perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	39 Laporan	100 Persen	309.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	39 Laporan	228.000.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target													
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								177.425.000,00				184.204.500,00				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								68.575.000,00				69.000.000,00				
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
					Jumlah dokumen perencanaan sektoral	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1 Laporan	12 Kegiatan	31.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	32.000.000,00					
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
					Jumlah dokumen perencanaan sektoral	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1 Laporan	12 Kegiatan	37.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	37.000.000,00					
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								55.625.000,00				59.000.000,00				

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Jumlah dokumen perencanaan sektoral	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan fasilitasi infrastruktur dan kewilayahannya	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1 Laporan	12 Kegiatan	25.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	27.472.500,00	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya												
					Jumlah dokumen perencanaan sektoral	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayahannya	Jumlah kegiatan fasilitasi infrastruktur dan kewilayahannya	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1 Laporan	12 Kegiatan	27.725.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya	1 Laporan	28.732.000,00	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							543.966.300,00				361.995.150,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							543.966.300,00				361.995.150,00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							48.471.700,00				39.018.870,00	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan												

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase riset dan inovasi yang sesuai dengan logic frame kinerja	Jumlah Data Kelitbangaan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Kajian Penelitian Daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	2 Kajian	48.471.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Kelitbangaan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	39.018.870,00	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								495.494.600,00				322.976.280,00
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif												
					Persentase riset dan inovasi yang sesuai dengan logic frame kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi yang memenuhi redness criteria	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 Inovasi	459.559.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	299.534.620,00	
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual												

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
				Persentase riset dan inovasi yang sesuai dengan logic frame kinerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Inovasi yang memenuhi redness criteria	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 Inovasi	35.935.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	23.441.660,00
TOTAL										6.886.780.095,00				6.227.601.080,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel TC. 27. Sedangkan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD sebagaimana (Tabel 7.1) Tabel TC-28 berikut ini:

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB VIII

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan antara lain pada Pasal 201 Ayat (5) bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, dan pada pasal 201 Ayat(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, kemudian pada Pasal 201 Ayat (9) menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 berakhir pula RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, hal ini akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun berikutnya, yaitu tahun 2024.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dan secara simultan juga disusun Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026. Hal ini dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024-2026 sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan serentak nasional tahun 2024.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun 2024 sampai dengan 2026.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang disusun berpedoman kepada RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif, dengan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman menyusun program, kegiatan dan sub-kegiatan tahunan serta rencana pendanaan indikatif ;
2. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan urusan,

- kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan daerah;
3. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026.

8.2 Pedoman Transisi

Program prioritas dan kegiatan prioritas pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dalam penentuan tujuan dan sasaran pada saat penyusunan secara konsisten mengacu dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, ini terjadi jika ada:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Akhir kata semoga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yaitu paling sedikit mengindikasikan adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Kandangan, April 2023

Kepala Bappelitbangda
Kab. Hulu Sungai Selatan,


M. Arliyan Syahrial, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19700423 1993 03 1 006